

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

LANDASAN TEORI

A. Kontribusi Usaha

1. Pengertian Kontribusi

Menurut kamus besar bahasa indonesia pengertian kontribusi adalah sumbangan, sedangkan menurut kamus ekonomi (T.Guritno1992-72) kontribusi adalah suatu yang diberikan bersama-sama dengan pihak lain untuk tujuan biaya, atau kerugian atau bersama.²¹

Kontribusi adalah sumbangan, pengaruh atau pemberian. Kontribusi mengoptimalkan kemampuan sesuai dengan bidang dan kapasitas masing-masing untuk meningkatkan perekonomian dan keluarga.²²

Sedangkan menurut UUD 1945 terutama pasal 33 adalah perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. Kontribusi ekonomi muslim klasik sejarah membuktikan bahwa para pemikir muslim merupakan penemu, peletak dasar, dan pengembang dalam berbagai bidang-bidang ilmu.²³ Untuk mengatur rumah tangga atau pedoman untuk mengatur rumah tangga atau good management of the houseold. Stantar dalam ekonomi keluarga ini dilihat dari tingkat kemakmuran rata-rata yang dipandang minimal harus dipenuhi

²¹ T.Guritno, *Kamus Besar dan Kamus Ekonomi*, hal. 76

²² Peter Salim, Yenhi Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Modren English press), hal. 231

²³ Adiarman A Karim, *Ekonomi mikro islami*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), hal. 8

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

agar dapat dikatakan layak dalam mengukur upah minimum Regional (UMR) karena didalam KFM mencakup biaya hidup minimal yang diperlukan agar dapat disebut banyak.²⁴

Persoalan ekonomi bukan hanya persoalan pribadi seseorang tetapi merupakan persoalan bangsa (persoalan nasional) sistem perekonomian indonesia adalah sistem ekonomi demokrasi yang berdasarkan pancasila dan UUD 1945 terutama pasal 33, yang ingin menjadi ekonomi itu sebagai usaha bersama yang berdasarkan azas-azas keluarga, menuju pemerataan dan kesejahteraan rakyat.²⁵

Dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup ini manusia dan ajaran Islam diperintahkan untuk selalu bekerja dan berusaha. Walaupun berbagai aktifitas yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sudah dilaksanakan semaksimal mungkin, namun hasilnya tetap ditentukan oleh Allah , Al-qur'am menerangkan bahwa ketidakmerata karunia dan kesempatan dilimpahkan pada masing-masing individu dan bangsa adalah disengaja oleh Allah.²⁶

2. Pengertian Usaha

Secara umum usaha diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memperoleh pendapatan atau penghasilan

²⁴ Panji Anoraga, *Dasar-dasar Ekonomi*, (Jakarta: PT. Dameka Cipta, 2004), Cet ke-3 hal. 48

²⁵ Guistem, *Perekonomian Menurut Pancasila dan UUD 1945*, (Jakarta: Angkasa, 1997) Cet Ke-1, hal. 87

²⁶ Wagas Ahmad Husaini, *Sistem Pembinaan Masyarakat Islam*, (Bandung: Perpustakaan Salma, 1983), hal. 197

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau rezeki dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keinginan hidupnya dengan cara mengelola sumber daya ekonomi secara efektif dan efisien.²⁷

Menurut kamus besar bahasa indonesia usaha adalah kegiatan dengan mengerahkan tenaga, pikiran, atau badan untuk mencapai suatu maksud pekerjaan (perbuatan, prakarsa, ikhtiar, daya upaya) untuk mencapai sesuatu.²⁸

Sedangkan menurut undang-undang No. 3 tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan usaha adalah setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian dilakukan setiap pengusaha atau individu untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba.²⁹

Pada dasarnya manusia dalam kehidupannya dituntut melakukan usaha untuk mendatangkan hasil dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya. Bekerja dan berusaha sebagai sarana untuk memanfaatkan perbedaan karunia Allah Swt pada masing-masing individu. Agama islam memberikan kebebasan kepada seluruh umatnya untuk memilih pekerjaan yang mereka senangi dan kuasai dengan baik.³⁰

Pada dasarnya allah telah menjanjikan rizki untuk makhluknya yang ada dipermukaan bumi ini, namun kita dituntut untuk bekerja dan berusaha. Manusia dalam kehidupannya dituntut untuk melakukan sebuah

²⁷ Muslich, *Etika Bisnis Islam: Landasan Filosofis, Normatif, dan Substansi Implementatif*, (Yogyakarta: Ekonisia Fakultas Ekonomi UII, 2004), Cet. Ke-3, hal. 46

²⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), Cet Ke-3, hal. 1254

²⁹ Ismail Solihin, *Pengantar Bisnis; Pengenalan Praktis dan Studi Kasus*, (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 2

³⁰ Ruqaiyah Waris Masqood, *Harta Dalam Islam*, (Jakarta: Perpustakaan Nasional, 2003), hal. 66

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

usaha yang mendatangkan hasil dalam pemenuhan kebutuhannya. Usaha yang dilakukan dapat berupa tindakan-tindakan untuk memperoleh dan memenuhi syarat-syarat minimal atau kebutuhan dasar agar dapat bertahan hidup, dimana kebutuhan dasar merupakan kebutuhan biologis dan lingkungan sosial budaya yang harus dipenuhi bagi kesinambungan hidup individu dan masyarakat.³¹

Bekerja atau berusaha adalah usaha maksimal yang dilakukan manusia, baik lewat gerak anggota tubuh ataupun akal untuk menambah kekayaan, baik dilakukan secara perseorangan ataupun secara kolektif, baik untuk pribadi ataupun orang lain.³²

Hal ini sesuai dengan tujuan ekonomi yang bersifat pribadi dan sosial. Ekonomi yang bersifat pribadi adalah untuk memenuhi kebutuhan pribadi dan keluarga sedangkan ekonomi yang bersifat sosial adalah memberantas kemiskinan masyarakat, pemberantasan kelaparan dan kemelaratan. Kewirausahaan, kerja keras, berani mengambil resiko, manajemen yang tepat merupakan watak yang melekat dalam kehidupan, hal ini harus dimiliki oleh seseorang dalam memenuhi kebutuhannya.³³

³¹ Imran Mannan, *Dasar-Dasar Sosial Budaya Pendidikan*, (Jakarta: Depdikbud, 1989), hal. 12

³² Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani Pers, 1997), hal. 104

³³ Muhammad Said, *Pengantar Ekonomi dasar-dasar dan Pengembangan*, (Pekanbaru: Suska Press, 2008), hal. 8

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Syafi'i Antonio,³⁴ secara umum tugas kekhalifahan manusia adalah mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan dalam hidup dan kehidupan, serta pengabdian atau ibadah dalam arti luas. Untuk memenuhi tugas tersebut, Allah Swt memberikan dua anugrah utama, yaitu sistem kehidupan atau *manhaj al-hayah* dan sarana kehidupan atau *wasilah al-hayah* guna mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan. Semua itu dikerjakan sebagai wujud ibadah kepada-Nya.

3. Usaha Mikro

Berdasarkan undang-undang nomor 20 tahun 2008 tentang usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang dimaksud dengan usaha mikro adalah usaha produktif milik perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini

karakteristik dari usaha mikro ini adalah jenis komoditi usahanya sering berganti, tempat usaha tidak tetap, dan umumnya tidak memiliki legalitas usaha. Berdasarkan Undang-undang No. 9 Tahun 1995 adalah segala kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini. Departemen Perindustrian usaha kecil menjadi dua kelompok³⁵:

³⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hal. 7

³⁵ Euis Amalia, *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hal. 43

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Industri kecil adalah usaha industri yang memiliki investasi peralatan kurang dari Rp 70.000.000,-, investasi tenaga kerja maksimum RP 625.000, jumlah tenaga kerja di bawa 20 orang serta asset penusaannya tidak lebih dari Rp 100.000,-
- b. Perdagangan kecil yaitu usaha yang bergerak dibidang perdagangan dan jasa komersial yang memiliki modal kurang dari 80.000.000,- dan perusahaan yang bergerak dibidang produksi atau industri yang memiliki modal maksimal Rp 200.000.000,- Dilihat dari sifatnya, industri kecil terbagi menjadi dua kelompok yaitu kelompok yang bersifat formal dan kelompok tradisional yang banyak berbentuk informal. Formal adalah telah memenuhi syarat

undang-undang nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha kecil dan menengah bahwa dalam pembangunan nasional, usaha mikro sebagai bagian integral dunia usaha yang merupakan kegiatan ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, peran dan potensi strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin seimbang, berkembang dan berkeadilan serta menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha mikro menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.

Secara kualitatif, peran usaha mikro adalah³⁶ :

³⁶ Suryana, *Kewirausahaan Pedoman Praktis Kiat dan Proses Menuju Sukses*, (Jakarta: Salemba Empat, 2006), hal. 77

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Usaha mikro dapat memperkokoh perekonomian nasional melalui berbagai keterkaitan usaha, seperti fungsi pemasok, produksi, penyalur dan pemasaran bagi hasil produk-produk industri besar.
- b. Usaha mikro dapat meningkatkan efisiensi ekonomi, khususnya dalam menyerap sumber daya yang ada. Usaha mikro sangat fleksibel karena dapat menyerap tenaga kerja dan sumber daya lokal serta meningkatkan sumber daya manusia agar dapat menjadi wirausaha yang tangguh.
- c. Usaha mikro dipandang sebagai sarana pendistribusian pendapatan nasional, alat pemerataan berusaha dan pendapatan karena jumlahnya tersebar di perkotaan dan pedesaan.

Para pengusaha kecil yang berhasil dalam bisnis merupakan hasil kegiatan usaha yang mampu meningkatkan pendapatan masyarakat, khususnya perekonomian keluarga. Usaha mikro merupakan kegiatan integral dunia usaha nasional mempunyai kedudukan, potensi, kontribusi dan peranan yang sangat penting, serta strategi dalam mewujudkan pembangunan nasional. Kita akui bahwa perusahaan kecil memiliki peranan penting dalam kehidupan ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Begitu pula apabila perusahaan dapat berkembang menjadi perusahaan besar maka stabilitas politik dan ekonomi suatu bangsa akan terjamin. Kita harus membantu dan menyelamatkan usaha mikro tanpa mengenal perbedaan suku, agama dan asal usul.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dibalik kendala yang muncul dalam usaha mikro, namun eksistensinya justru memberikan kontribusi besar dalam mengatasi masalah perekonomian masyarakat, khususnya perekonomian keluarga. Kontribusi tersebut tentunya akan berbeda-beda pada masing keluarga, tergantung dari bagaimana keluarga tersebut mengelola usaha-usaha kecil yang tergolong usaha perorangan tersebut.³⁷

Pertumbuhan jumlah pengusaha kecil mengalami peningkatan yang cukup pesat terus meningkat dan bergerak di berbagai sektor ekonomi serta tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Usaha mikro mencakup seluruh kegiatan yang dilakukan dan diikuti oleh masyarakat luas. Dengan demikian, usaha mikro merupakan lahan kegiatan ekonomi rakyat itu sendiri. Oleh karena itu usaha mikro selain sebagai wahana ekonomi yang memberdayakan ekonomi rakyat, juga mempunyai potensi yang sangat besar dalam meningkatkan perekonomian nasional, terutama perekonomian keluarga.

Keberadaan usaha mikro sebagai wahana kegiatan ekonomi yang melibatkan dan diikuti oleh rakyat, tercermin pada laporan Biro Pusat Statistik 1996. Pada tahun 1993 usaha mikro di Indonesia tercatat sebanyak 34,3 juta unit dengan omzet kurang dari 1 milyar per tahun. Jumlah ini merupakan 99,8 persen dari seluruh unit usaha yang ada di tanah air yang berjumlah 35,3 juta unit.

³⁷ Amirullah dan Imam Hardjanto, *Op.Cit.*, hal. 56

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peranan usaha mikro di Indonesia dapat dikatakan sangat penting dalam perekonomian nasional. Peranan tersebut terutama dalam aspek-aspek seperti dalam peningkatan kesempatan kerja, pemerataan pendapatan, pembangunan ekonomi pedesaan, dan peningkatan ekspor nonmigas. Data Biro Pusat Statistik menunjukkan bahwa terjadi peningkatan peranan usaha mikro, baik kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto, penyerapan tenaga kerja maupun terhadap perekonomian rakyat. Oleh karena itu, usaha mikro sangat penting untuk didukung, dikembangkan bahkan diprioritaskan. Dengan demikian ada beberapa alasan mendasar mengapa usaha atau industri kecil penting untuk dikembangkan di Indonesia³⁸:

1. Masalah fleksibilitas dan adaptabilitasnya dalam memperoleh bahan mentah dan peralatan.
2. Relevansinya dengan proses desentralisasi kegiatan ekonomi.
3. Menunjang terciptanya integrasi pada sektor ekonomi yang lain.
4. Potensinya terhadap penciptaan dan perluasan kesempatan kerja.
5. Peranannya dalam jangka panjang sebagai basis untuk mencapai kemandirian pembangunan ekonomi karena industri berskala kecil umumnya diusahakan oleh pengusaha dalam negeri dengan menggunakan kandungan impor yang sangat rendah.

³⁸ Efendi M. Guntur, *Pemberdayaan Ekonomi Rakyat*, (Jakarta: CV. Sagung Seto, 2009), Cet. ke-1, hal. 40

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Melihat perkembangan usaha mikro yang cukup mengesankan tersebut, sesungguhnya usaha mikro dapat memainkan peranan penting dan strategis dalam memperkuat perekonomian nasional. Terutama sekali sebagai wahana kegiatan ekonomi rakyat dengan kemampuan menyerap tenaga kerja, sehingga dapat meningkatkan perekonomian keluarga. Usaha mikro mempunyai dua peran penting sekaligus, yakni sebagai suatu titik awal yang bagus bagi mobilisasi bakat wanita sebagai pengusaha, terutama di pedesaan yang hingga saat ini masih sebagai pusat kemiskinan di tanah air, dan sebagai suatu tempat untuk pengujian dan pengembangan kewirausahaan wanita.³⁹

Karakteristik usaha mikro dalam hal produksi atau distribusi :

- a. Modal para pengusaha mikro sangat terbatas. Sehingga para pengusaha mikro memerlukan bantuan baik dari pemerintah maupun dari pengusaha besar. Modal adalah bagian yang tak terpisahkan dalam usaha pengembangan suatu bisnis, karena itu akses modal baik yang berwujud kredit, barang produksi merupakan sarana yang sangat diperlukan dalam meningkatkan daya saing Pengusaha Mikro.
- b. Teknologi yang digunakan oleh para pengusaha Mikro masih mempergunakan teknologi yang sederhana sehingga hasil produksinya sedikit. Oleh karena itu hasil dari usahanya kalah bersaing di banding produk - produk dari perusahaan lain yang memiliki teknologi lebih tinggi.

³⁹ Tulus T.H. Tambunan, *UMKM Di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), hal.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Sumber Daya Manusia (SDM), para pekerja dari usaha mikro menggunakan tenaga kerja yang terbatas.
- d. Bahan baku yang digunakan oleh para pengusahamikro ketersediaannya terbatas sehingga kelangsungan produksinya terhambat.

B. Taraf Perekonomian Masyarakat

Ekonomi masyarakat adalah sistem ekonomi yang berbasis pada kekuatan ekonomi rakyat. Dimana ekonomi rakyat sendiri adalah sebagai kegiatan ekonomi atau usaha yang dilakukan oleh rakyat kebanyakan (populer) yang dengan secara swadaya mengelola sumber daya ekonomi apa saja yang dapat diusahakan dan dikuasainya, yang selanjutnya disebut sebagai Usaha Kecil dan Menengah (UKM) terutama meliputi sektor pertanian, peternakan, kerajinan, makanan, dsb, yang ditujukan terutama untuk memenuhi kebutuhan dasarnya.⁴⁰

Gagasan ekonomi masyarakat dikembangkan sebagai upaya alternatif dari para ahli ekonomi Indonesia untuk menjawab kegagalan yang dialami oleh Negara-negara berkembang termasuk Indonesia dalam menerapkan teori pertumbuhan. Penerapan teori pertumbuhan yang telah membawa kesuksesan di negara-negara kawasan Eropa ternyata telah menimbulkan kenyataan lain di sejumlah bangsa yang berbeda. Salah satu harapan agar hasil dari pertumbuhan tersebut bisa dinikmati sampai pada lapisan masyarakat paling

⁴⁰ Mubyarto, *Ekonomi Masyarakat Program IDT dan Demokrasi Indonesia*, (Yogyakarta: Aditya Media, 1997), Ed. II, Cet. 1, hal. 23

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bawah, ternyata banyak rakyat di lapisan bawah tidak selalu dapat menikmati cucuran hasil pembangunan yang diharapkan itu. Bahkan di kebanyakan negara negara yang sedang berkembang, kesenjangan sosial ekonomi semakin melebar. Dari pengalaman ini, akhirnya dikembangkan berbagai alternatif terhadap konsep pembangunan yang bertumpu pada pertumbuhan. Pertumbuhan ekonomi tetap merupakan pertimbangan prioritas, tetapi pelaksanaannya harus serasi dengan pembangunan nasional yang berintikan pada manusia pelakunya dan keluarganya tanpa harus mengorbankan kepentingan masyarakat lainnya.⁴¹

Indonesia merupakan Negara dengan populasi terbesar di pedesaan, masyarakat desa sebagai dasar awal dalam pembangunan di Indonesia, sampai saat ini masih sering terlupakan. Masyarakat desa pada umumnya sebagian besar dikategorikan sebagai masyarakat miskin. Pemenuhan akan kebutuhan mereka pun rasanya masih sulit untuk terpenuhi. Sehingga tidak berlebihan jika dikatakan bahwa pembangunan ekonomi suatu negara tidak lepas dari pembangunan bagian kecilnya sekalipun, yaitu desa. Kemajuan perekonomian desa-desa dan semua wilayah atau dengan kata lain pemerataan kemajuan ekonomi merupakan target penting dalam pembangunan ekonomi negara.⁴²

Kondisi desa saat ini pun masih cukup memprihatinkan, sekitar 45% desa di Indonesia masih masuk dalam kategori tertinggal. Oleh karena itu, kemajuan perekonomian desa memiliki andil yang cukup besar, dan salah satu

⁴¹ *Ibid.*

⁴² Gunawan Sumodiningrat, *Membangun Perekonomian Rakyat*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 1998), hal. 26

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

solusi yang kami tawarkan untuk memajukan perekonomian desa untuk mencapai keseimbangan kesempatan ekonomi antara desa dan kota adalah dengan migrasi sirkuler. Karena peningkatan ekonomi desa yang dilakukan dengan kesadaran penuh tiap individu yang berada di dalamnya akan membangun sistem perekonomian yang lebih maju dan kuat, dimana ini bisa terbentuk dengan adanya migrasi sirkuler yang terencana.

Menurut Kartomo definisi migrasi adalah perpindahan penduduk dengan tujuan untuk menetap dari satu tempat ke tempat lain melampaui batas politik/ Negara ataupun batas administratif atau batas bagian Negara. Selanjutnya Kartomo mengatakan bahwa apabila seseorang tidak bermaksud menetap di daerah yang didatangi dan telah tinggal di daerah itu kurang dari tiga bulan, maka orang tersebut dapat digolongkan dalam migrasi sirkuler. Sementara Hadi Supadmo mendefinisikan mobilitas sirkuler adalah penduduk yang bekerja di luar wilayah desanya dan pulang kembali setelah minimal dua hari dan maximal enam bulan baik secara teratur maupun tidak. Batas waktu minimal dua hari untuk membedakan dengan mobilitas ulang-alik dan batas waktu maximal enam bulan untuk membedakan dengan migran menetap. Mantra menyatakan bahwa batasan tempat dan waktu tersebut lebih banyak ditentukan berdasarkan kesepakatan.⁴³

Mobilitas atau perpindahan penduduk merupakan bagian integral dari proses pembangunan secara keseluruhan. Mobilitas telah menjadi penyebab dan penerima dampak dari perubahan dalam struktur ekonomi dan sosial suatu

⁴³ *Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

daerah. Oleh sebab itu, tidak terlalu tepat untuk hanya menilai semata-mata aspek positif maupun negatif dari mobilitas penduduk terhadap pembangunan yang ada, tanpa memperhitungkan pengaruh kebaikannya. Tidak akan terjadi proses pembangunan tanpa adanya mobilitas penduduk. Tetapi juga tidak akan terjadi pengarahannya penyebaran penduduk yang berarti tanpa adanya kegiatan pembangunan itu sendiri.⁴⁴

Desa sangat erat hubungannya dengan kemiskinan, karena perekonomian di desa dipandang sangat tertinggal dibandingkan dengan di kota. Tidak hanya itu, sumber daya yang ada di desa baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia dianggap tidak memiliki prospek yang bagus untuk kemajuan desa. Sektor pertanian biasanya merupakan mata pencaharian utama di desa, namun pada kenyataannya kini sektor pertanian sudah tidak dapat menyajahterakan warga desa lagi. Kekuatan yang mendorong penduduk untuk pergi ke daerah lain (kekuatan sentrifugal), yaitu ; ketidakpuasan pendapatan di bidang pertanian, kurangnya kesempatan kerja dan keterbatasan fasilitas dan tingkat upah yang rendah dari pekerjaan-pekerjaan pertanian mendorong penduduk desa untuk cenderung mencari pekerjaan-pekerjaan non pertanian seperti pekerjaan di bidang industri. Intinya adalah ketidakpuasan terhadap upah atau pendapatan yang diperoleh di tempat asal mendorong seseorang pergi ke kota dan berharap akan mendapatkan upah yang lebih baik.⁴⁵

⁴⁴ Gunawan Sumodiningrat, *Membangun Perekonomian Rakyat*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 1998), hal. 26

⁴⁵ Sukirno, Sadono. *Ekonomi Pembangunan*, (Jakarta: Bima Grafika, 1985), hal. 102

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Untuk melihat indikator perekonomian masyarakat di perlukan analisis pemerintahan, kebutuhan primer yang mencakup pangan, sandang, pendidikan dan kesehatan, yang akan dijelaskna berikut :⁴⁶

1. Pangan, merupakan kebutuhan yang paling utama bagi manusia. Pangan dibutuhkan manusia secara kuantitatif maupun secara kualitatif. Usaha mencukupi kebutuhan pangan di negara-negara berkembang dilakukan secara tradisional atau dengan cara memperluas lahan pertanian yang disebut ekstentifikasi, sedangkan di negara maju, sistem pertanian telah dilakukan dengan cara intensifikasi yaitu cara mengolah pertanian dengan lebih baik dan modern. Hal itu menyebabkan produksi pertanian negara maju lebih banyak dibanding negara berkembang.
2. Kebutuhan sandang, merupakan kebutuhan pakaian yang diperlukan oleh manusia sebagai mahluk berbudaya. Pada awalnya manusia memanfaatkan pakaian dari kulit kayu dan hewan yang tersedia di alam. Kemudian manusia mengembangkan teknologi pemintal kapas menjadi benang untuk ditenun menjadi bahan pakaian. Pakaian berfungsi sebagai pelindung dari panas dan dingin. Lama kelamaan fungsi pakaian berubah, yakni untuk memberi kenyamanan sesuai dengan jenis-jenis kebutuhan seperti pakaian kerja, pakaian rumah, untuk tidur dan sebagainya.
3. Modal kesehatan yang lebih baik dapat meningkatkan pengembalian atas investasi dalam pendidikan karena:

⁴⁶ Jhingan, M.L. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*, (Jakarta: CV Rajawali), hal.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Kesehatan adalah faktor penting atas kehadiran di sekolah;
 - b. Anak-anak yang sehat lebih berprestasi di sekolah/ dapat belajar secara lebih efisien.
 - c. Kematian yang tragis pada anak-anak usia sekolah juga meningkatkan biaya pendidikan per tenaga kerja, sementara harapan hidup yang lebih lama akan meningkatkan pengembalian atas investasi dalam pendidikan.
 - d. Individu yang sehat lebih mampu menggunakan pendidikan secara produktif di setiap waktu dalam kehidupannya.
4. Modal pendidikan yang lebih baik dapat meningkatkan pengembalian atas investasi kesehatan karena:
 - a. Banyak program kesehatan bergantung pada berbagai keterampilan yang dipelajari di sekolah.
 - b. Sekolah mengajarkan pokok-pokok kesehatan pribadi dan sanitasi
 - c. Dibutuhkan pendidikan untuk membentuk dan melatih petugas pelayanan kesehatan.
 5. Infrastruktur, adalah system yang menopang system sosial dan system ekonomi yang sekaligus menjadi penghubung dengan system lingkungan, dimana system ini dapat di pakai sebagai dasar didalam mengambil kebijakan. tujuan Pembangunan Infrastruktur Desa Berbasis Masyarakat adalah *pertama*; mewujudkan peningkatan akses masyarakat miskin, hampir miskin, dan kaum perempuan, termasuk kaum minoritas terhadap pelayanan infrastruktur dasar di wilayah perdesaan, *kedua*; Meningkatkan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peran serta masyarakat dalam membangun kesadaran dan kemandirian masyarakat dalam mengatasi permasalahan dan penyediaan infrastruktur perdesaan, *ketiga*; Meningkatnya peran aktif seluruh masyarakat desa, dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan di desa, *keempat*; Meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat desa yang kuat, mengakar, representatif, akuntabel dan terpercaya, dan *kelima*; Meningkatnya sinergi masyarakat desa, pemerintah desa, kecamatan, pemerintah kabupaten, swasta, lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat, dan kelompok peduli lainnya, untuk mengefektifkan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat desa

Jumlah desa di Indonesia menacapai lebih dari 70 ribu, dan 45 % diantaranya masuk ke dalam kategori desa tertinggal. Sehingga untuk peningkatan pembangunan ekonomi Indonesia, tentunya tak dapat lepas dari pembangunan ekonomi di desa-desa yang ada di negara ini.

Desa atau perdesaan merupakan bagian penting dari perencanaan da pembangunan. Hampir sebagian besar masyarakat Indonesia tinggal di perdesaan, namun ironisnya hal ini berbanding lurus dengan kondisi kemiskinannya, dimana kantong-kantong kemiskinan juga berada di perdesaan. Masyarakat perdesaan yang sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani, sangat sulit untuk keluar dari jerat kemiskinan.

Ketahanan suatu bangsa sebaiknya dibangun dari daerah-daerah, yaitu desa. Sehingga jika sebelumnya telah diketahui dampak migrasi sirkuler

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terhadap pertumbuhan ekonomi desa, maka dengan adanya peningkatan ekonomi desa inilah akan membuat semakin kuatnya perekonomian dan pembangunan nasional.

Dengan adanya migrasi yang terkondisikan dengan baik, maka kemudian akan membuat suatu keseimbangan perekonomian antara desa dan kota, dimana hal ini sangat berpengaruh penting dalam pembangunan nasional. Kesempatan ekonomi yang setara antara desa dan kota akan menimbulkan suatu kesempatan kerja yang setara antara desa dan kota sehingga kemudian tingkat migrasi bisa ditekan kembali, sehingga keseimbangan perekonomian desa dan kota bisa terus terjaga. Sehingga adanya peningkatan ekonomi desa melalui migrasi ini bisa dijadikan suatu solusi bagi pembangunan ekonomi di Indonesia.⁴⁷

C. Kontribusi Usaha Dalam Peningkatan Taraf Perekonomian masyarakat Menurut Ekonomi Islam

Dalam ekonomi Islam orang mukmin diwajibkan bekerja. Apapun yang dikerjakan adalah mulia, kecuali yang dilarang. Maka dalam sejarah, tidak ditemukan nabi atau rasul yang menganggur. Demikian pula para sahabat diantaramereka ada yang menjadi pandai besi, tukang kayu, penjahit, gembala ternak, petani dan pedagang.⁴⁸

Dengan berusaha kita tidak hanya bisa menghidupi diri kita sendiri, tetapi juga dapat menghidupi orang-orang yang ada dalam

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ Hasan Aedy, *Indahnya Ekonomi Islam*, (Bandung: Alfabeta, 2007), hal. 29

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tanggung jawab kita, bahkan apabila kita berkecukupan dapat memberikan sebagian dari hasil usaha kita untuk menolong orang lain yang memerlukan.⁴⁹Oleh sebab itu, Islam menegaskan bahwa bekerja merupakan sebuah kewajiban yang setingkat dengan ibadah.Lantaran manusia yang mau bekerja dan berusaha keras untuk menghidupi diri sendiri dan keluarganya, akan dengan sendirinya hidup tentram dan damai dalam masyarakatnya. Lebih dari itu Allah SWT akan memberikan balasan yang setimpal yang sesuai dengan amal atau kerja manusia itu sendiri. Sesuai dengan firman Allah dalam QS. An-Nahl ayat 97 :

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً طَيِّبَةً
 وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ٩٧

Artinya :

“Barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki – laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan kami berikan balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan”.(QS / An-Nahl :97)

Kerja dalam arti luas, yaitu semua bentuk usaha yang dilakukan manusia,baik dengan bekerja fisik maupun kerja intelektual atau psikis.Ini berarti dalam pandangan Islam pengertian kerja mencakup seluruh pengerahan potensi yang dimiliki manusia.Sedangkan kerja dalam arti

⁴⁹Ma’ruf Abdullah, *op.cit*, hal. 29

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sempit yakni kerja untuk memenuhi kebutuhan hidup yang merupakan kewajiban bagi setiap orang.⁵⁰

Dengan bekerja masyarakat bisa melaksanakan tugas kekhalifahannya, menjaga diri dari maksiat, dan meraih tujuan yang lebih besar. Demikian pula dengan bekerja individu bisa memenuhi kebutuhan hidupnya, mencukupi kebutuhan keluarganya, dan berbuat baik kepada tetangganya. Semua itu dapat terlaksana dengan memiliki harta dan mendapatkannya dengan bekerja. Agama Islam memberikan kebebasan kepada seluruh umatnya untuk memilih pekerjaan yang mereka senangi dan kuasai dengan baik.⁵¹

Bekerja merupakan pondasi dasar dalam produksi sekaligus berfungsi sebagai pintu pembuka rezeki. Menurut Ibnu Khaldun, bekerja merupakan unsur yang paling dominan bagi proses produksi dan merupakan sebuah ukuran standar dalam sebuah nilai. Proses produksi sangat tergantung terhadap usaha atau kerja yang dilakukan oleh karyawan, baik secara kualitatif maupun kuantitatif.⁵²

Produksi menurut As-Sadar adalah usaha mengembangkan sumber daya alam agar lebih bermanfaat bagi kebutuhan manusia. Sedangkan menurut Qutub Abdul Salam adalah usaha mengeksploitasi sumber daya agar dapat menghasilkan manfaat ekonomi.⁵³ Produksi merupakan hasil

⁵⁰ Hasan Aedy, *Teori dan Aplikasi Etika Bisnis Islam*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hal. 87

⁵¹ Ruqaiyah Waris Masqood, *Harta dalam Islam*, (Jakarta: Perpustakaan Nasional, 2003), edisi 1, hal. 66

⁵² Said Saad Marthon, *Ekonomi di Tengah Ekonomi Global*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), Cet. Ke1, hal. 48

⁵³ Mawardi, *Op. Cit*, hal. 65

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

usaha manusia yang tidak berarti menciptakan barang tidak ada, akan tetapi produksi mengadakan perubahan bentuk atau mengembangkan bahan-bahan alam sehingga memiliki sifat yang dapat memenuhi kebutuhan manusia. Tujuan produksi itu sendiri yaitu untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok semua individu dan menjamin setiap orang mempunyai standar hidup.

Produksi adalah sebuah proses yang telah terlahir di muka bumi ini semenjak manusia menghuni planet ini. Produksi sangat penting bagi kelangsungan hidup dan juga peradaban manusia dan bumi. Sesungguhnya produksi lahir dan tumbuh dari menyatunya manusia dan alam. Memproduksi atau melakukan kegiatan proses produksi merupakan usaha untuk mengubah sesuatu barang menjadi barang lainnya atau usaha untuk mewujudkan sesuatu jasa. Untuk melakukan perubahan dan transformasi tersebut diperlukan faktor-faktor produksi. Disamping itu diperlukan pula bahan mentah atau barang setengah jadi yang akan ditransformasikan menjadi barang lain.⁵⁴ Menurut tujuan produksi secara umum adalah untuk mencapai *falah* (kebahagiaan) hakiki, yaitu:⁵⁵

1. Memenuhi kewajiban sebagai khalifah di bumi, beribadah kepada Allah dan untuk menjalankan fungsi sosial.
2. Untuk memenuhi kebutuhan hidup pribadi dan keluarga.
3. Sarana untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan barang dan jasa secara umum.

⁵⁴ Sadono Sukiro, *Pengantar Bisnis*, (Jakarta: Kencana, 2004), edisi 1, Cet. ke- 1, hal. 148

⁵⁵ Mohammad Hidayat, *An Introduction to The Sharia Economic, Pengantar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2010), hal. 219

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Sebagai persediaan untuk generasi di masa yang akan datang.

Produksi merupakan perpaduan harmonis antara alam dengan manusia. Sebagaimana firman Allah dalam QS. Hud (11) ayat 61 :

﴿وَالِىٰ تَمُوْدَ اٰخَاهُمْ صٰلِحًا قَالَ يٰقَوْمِ اَعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهُ ۗ هُوَ اَنْشَاَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيْهَا فَاسْتَغْفِرُوْهُ ثُمَّ تَوْبُوْا اِلَيْهِ ۗ اِنَّ رَبِّيْ قَرِيْبٌ مُّجِيْبٌ ۝۶۱﴾

Artinya :

“...dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunan-Nya, kemudian bertaubatlah kepada-Nya, sesungguhnya Tuhanku amat dekat (rahmat Nya) lagi memperkenankan (doa hamba-Nya)”. (QS / Hud : 61)

Konsep produksi di dalam ekonomi Islam tidak semata-mata bermotif maksimalisasi keuntungan dunia, tetapi lebih penting untuk mencapai maksimalisasi keuntungan akhirat. Kaidah-kaidah dalam berproduksi antara lain adalah:⁵⁶

1. Memproduksi barang dan jasa yang halal pada setiap tahapan produksi.
2. Mencegah kerusakan di muka bumi, termasuk membatasi polusi, memelihara keserasian, dan ketersediaan sumber daya alam.
3. Produksi dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan individu dan masyarakat serta mencapai kemakmuran.

⁵⁶ Mustafa Edwin Nasution, dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2010), hal. 111

4. Produksi dalam Islam tidak dapat dipisahkan dari tujuan kemandirian umat.
5. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia baik kualitas spiritual maupun mental dan fisik.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.